



Kecamatan Angsana

Jalan Provinsi Km.192 Angsana Kabupaten Tanah Bumbu 72276 05122541037

Pemerintah Kab. Tanah Bumbu / Kecamatan Angsana

Standar Pelayanan Surat Rekomendasi Tanda Daftar Usaha Pariwisata

No. SK : B/067/046/KA-PATEN/III/2024

Persyaratan

1. Surat Pengantar dari Desa
2. Fotocopy KTP Pemohon
3. Mengisi Formulir Permohonan
4. Fotocopy NPWPD (Khusus Hotel dan Catering)
5. Fotocopy NIB
6. Fotocopy IMB/PBG
7. Fotocopy Tanda Bukti Lunas PBB
8. Fotocopy Like Sehat dari Dinas Kesehatan
9. Rekomendasi UKL-UPL/AMDAL (Khusus Hotel)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kecamatan Angsana

Jalan Provinsi Km.192 Angsana Kabupaten Tanah Bumbu 72276 05122541037

Pemerintah Kab. Tanah Bumbu / Kecamatan Angsana

FLOWCHART
PELAYANAN SURAT REKOMENDASI TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA

No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan	
		Pemohon	Petugas Loker	Staf Pelayanan Umum	Kasi Pelayanan Umum	Sekcam	Camat	Kelengkapan	Waktu		Output
1	Pemohon mengajukan berkas permohonan										
2	Petugas loket memverifikasi kelengkapan berkas, apabila berkas tidak lengkap, petugas mengembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi										
3	Kasi Pelayanan Umum melakukan verifikasi berkas permohonan dan melakukan cek lokasi										
4	Staf pelayanan mengetik dan mencetak dokumen Surat Rekomendasi TDUP										
5	Kasi Pelayanan Umum memverifikasi dan memberikan paraf pada draf dokumen Surat Rekomendasi TDUP, selanjutnya diserahkan kepada Sekcam untuk diverifikasi dan diparaf										
6	Kasi Pelayana Umum meminta tanda tangan Camat, kemudian diserahkan kepada petugas loket										
7	Petugas loket memberikan penomoran, stempel, mengarsipkan dan menyerahkan Surat Rekomendasi TDUP kepada pemohon										
8	Pemohon mengisi survei kepuasan masyarakat yang telah disediakan oleh petugas pelayanan										

1. Pemohon mengajukan berkas permohonan
2. Petugas loket memverifikasi kelengkapan berkas, apabila berkas tidak lengkap, petugas mengembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi
3. Kasi Pelayanan Umum melakukan verifikasi berkas permohonan dan melakukan cek lokasi
4. Staf pelayanan mengetik dan mencetak dokumen Surat Rekomendasi TDUP
5. Kasi Pelayanan Umum memverifikasi dan memberikan paraf pada draf dokumen Surat Rekomendasi TDUP, selanjutnya diserahkan kepada Sekcam untuk diverifikasi dan diparaf
6. Kasi Pelayana Umum meminta tanda tangan Camat, kemudian diserahkan kepada petugas loket
7. Petugas loket memberikan penomoran, stempel, mengarsipkan dan menyerahkan Surat Rekomendasi TDUP kepada pemohon
8. Pemohon mengisi survei kepuasan masyarakat yang telah disediakan oleh petugas pelayanan

Waktu Penyelesaian



Kecamatan Angsana

Jalan Provinsi Km.192 Angsana Kabupaten Tanah Bumbu 72276 05122541037

Pemerintah Kab. Tanah Bumbu / Kecamatan Angsana

2 Hari kerja

1. Pemohon Mengajukan Berkas Permohonan
2. Petugas loket memverifikasi kelengkapan berkas, apabila berkas tidak lengkap, Petugas mengembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi
3. Kasi pelayanan umum melakukan verifikasi berkas permohonan dan melakukan cek lokasi
4. Staf pelayanan menetik dan mencetak dokumen rekomendasi
5. Kasi pelayanan umum memverifikasi dan memberikan paraf pada draf dokumen rekomendasi, selanjutnya diserahkan kepada Sekcam untuk diverifikasi dan diparaf
6. Kasi pelayanan umum meminta tanda tangan Camat, kemudian diserahkan kepada petugas loket
7. Petugas loket memberikan penomoran, stempel, mengarsipkan dan menyerahkan surat rekomendasi kepada pemohon
8. Pemohon mengisi survei kepuasan masyarakat yang telah disediakan oleh petugas pelayanan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Rekomendasi Tanda Daftar Usaha Pariwisata

Pengaduan Layanan

E-Lapor